

Sepuluh Cara (Baru) **MENGELOLA KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA**

Membangun “Learning Organization”

Wiratno

Direktur Jenderal KSDAE



Direktorat Jenderal KSDAE
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sepuluh Cara (Baru)
MENGELOLA KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA
Membangun “*Learning Organization*”

Konservasi Alam bukan hanya “sekedar” pekerjaan. Ia adalah jalan hidup yang dipikirkan Tuhan kepada kita. Maka bersyukurlah dengan cara bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas dalam menjalaninya
(Wiratno, 1 Maret 2018)

Sepuluh Cara (Baru)
Mengelola Kawasan Konservasi di Indonesia
Membangun “*Learning Organization*”
@Wiratno, 2018

Organisasi Pembelajar

Organisasi pemerintah ke depan menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks. Hanya dengan menjadi organisasi yang terus belajarlh, maka organisasi pemerintah, seperti Ditjen KSDAE beserta 52 Balai (Besar) Taman Nasional dan 22 Balai (Besar) Konservasi Sumberdaya Alam, akan mampu menjalankan visi organisasinya.

Organisasi pembelajar dapat dibangun oleh seorang pemimpin pembelajar. Pemimpin yang memiliki integritas. Pemimpin yang mendapatkan bekal dari ajaran Ki Hajar Dewantara: *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*. Pemimpin yang mempratikkan *Hasta Brata*. Suatu ajaran tentang bekal untuk insan kamil dari pujangga Ronggo Warsito.

Semoga Sepuluh Cara (Baru) Mengelola Kawasan Konservasi seluas 27,14 juta hektare di seluruh tanah air ini, dapat membantu menginspirasi dan menjadi arahan bagi para pengelola di lapangan. Tidak ada yang tidak mungkin apabila kita bekerja dengan hati, penuh keikhlasan, bekerja keras dan bekerja cerdas.

Allah SWT menyertai dan melindungi setiap langkah kita dalam mengabdikan menyelamatkan bumi, satu-satunya planet biru, ciptaan-Nya.

Jakarta, 4 April 2018

Wiratno

Sepuluh Cara (Baru)

MENGELOLA KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA Membangun “*Learning Organization*”

FAKTA

1. Indonesia memiliki kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah provinsi, sebanyak 556 unit dengan luas mencapai 27,26 juta ha, dimana seluas 5,32 juta ha merupakan kawasan konservasi perairan atau 21,26% dari total luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Mewakili seluruh tipe ekosistem yang ada di wilayah Nusantara, mulai dari ekosistem di hutan hujan pegunungan tinggi, hutan hujan pegunungan rendah, hutan kerangas, hutan rawa, hutan gambut, *karst*, savana, hutan bakau, hutan pantai, gumpul pasir, padang lamun sampai ekosistem terumbu karang, ekosistem danau air tawar.
2. Sebagian besar atau 60,19% kawasan konservasi berstatus sebagai taman nasional. Beberapa dari taman nasional memiliki pengakuan global seperti *World Heritage*, *Biosphere Reserve*, *ASEAN Heritage* dan *Ramsar Site*. Pengakuan global merupakan bukti bahwa kawasan konservasi di Indonesia memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati secara global. Kawasan konservasi juga berfungsi sebagai daerah resapan air, “pabrik air”, perlindungan hidrologi, iklim mikro, kesuburan tanah, sumber mikroba, keseimbangan siklus air, penyimpan karbon dan menjaga

3. kesehatan daerah aliran sungai dari hulu sampai ke hilir. Kawasan konservasi juga menjadi penggerak ekonomi wilayah, seperti TN Gunung Gede Pangrango - yang mendorong berkembangnya kawasan wisata pegunungan di Bopuncur; TN Komodo merubah wajah ekonomi Labuhan Bajo; TN Bunaken pemicu ekonomi di Menado, dan sebagainya. Tetapi dampak dari *trend* yang mengarah ke *mass tourism* ini juga besar, seperti sampah gunung, sampah laut, yang berdampak pada kelestarian ekosistem di gunung dan terumbu karang.
4. Saat ini, BRWA/ AMAN, JKPP, HUMA dan mitra lainnya mengusulkan Wilayah Adat seluas $\pm 1.640.264$ hektare, terdiri dari 134 komunitas adat. Seluas 1.334.554 hektare atau 81% berada di taman nasional. Berdasarkan kajian Direktorat PIKA, 67% tutupan usulan wilayah adat, masih berupa hutan primer. Beberapa contohnya ada di kawasan TN Betung Kerihun seluas ± 306.068 ha, kawasan TN Sebangau seluas ± 138.321 ha, serta kawasan TN Lore Lindu seluas ± 108.690 ha.
5. Sejak era 1980-an telah terjadi perubahan penggunaan lahan akibat eksploitasi hutan skala besar, yang kemudian terus berlanjut di era 1990-an. Terjadinya *booming* penggunaan lahan untuk keperluan monokultur pasar global (terutama, kopi, coklat, dan karet) dan dengan berkembangnya pengembangan pembangunan infrastruktur, lahirnya kota-kota baru, serta mobilitas dan pertumbuhan penduduk telah menyebabkan perubahan cukup luas dan mengakibatkan kawasan konservasi mendapatkan tekanan yang lebih besar dan kompleks menyebabkan timbulnya fenomena "*Island Ecosystem*", fragmentasi dan penurunan kualitas dan kerusakan habitat. Perubahan tersebut berdampak langsung pada kualitas dan fungsi kawasan konservasi.
6. Berdasarkan kajian dari Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PIKA dan Direktorat Kawasan Konservasi, diidentifikasi sebanyak 6.381 desa berada di sekitar kawasan konservasi. Telah ditelaah pula,

areal terbuka (*open area*) seluas $\pm 2,2$ juta hektare dari 22.108.630 hektare kawasan konservasi daratan atau seluas 9,95 %. *Open area* ini harus dicek oleh UPT untuk memastikan apakah merupakan perambahan atau savana, lautan pasir, dan bebatuan atau *karst*. Daerah terbuka yang berupa perambahan, biasanya merupakan perkebunan sawit, kopi, coklat, karet atau untuk pertanian lahan kering, akibat *illegal logging*, *kebakaran*, dan penambangan liar.

7. Tingkat ketergantungan masyarakat dengan hutan masih sangat tinggi. Data dari FAO memperkirakan bahwa 2,4 milyar orang memasak dengan kayu bakar, atau kira-kira 40 persen dari populasi *less developed countries*. Sekitar 764 juta dari kelompok ini memasak air dengan kayu bakar. Pemungutan HHBK yang bisa dimakan mendukung ketahanan pangan dan menyediakan nutrisi esensial bagi banyak orang. Di Indonesia, dari 70.429 desa di tanah air, terdapat 25.863 desa hutan atau 36,7% dari total desa di seluruh Indonesia, dimana sebanyak 6.831 desa atau 26,4% nya berada di sekitar kawasan konservasi. Prosentase rumah tangga miskin di sekitar hutan tahun 2007, sebanyak 18,5% atau 1.720.384 keluarga miskin atau 6.881.539 jiwa (Santoso, 2015).
8. Meningkatnya konflik satwa liar (gajah, harimau, beruang, tapir) dengan manusia akibat hilangnya habitat, terputusnya koridor, *overlapping* daerah jelajah satwa liar dengan kegiatan manusia, meningkatnya perburuan *prey* dan perdagangan satwa liar secara ilegal merupakan bukti semakin menurunnya kualitas lingkungan, masih rendahnya kesadaran para pihak, dan *Biological Catastrophe* yang antara lain berupa meningkatnya serangan hama ke lahan-lahan pertanian, hilangnya *pollinator*, serta muncul dan berkembangnya alien spesies. Demikian juga meningkatnya konflik sosial antara masyarakat penggarap, penggarap-pemodal, atau masyarakat setempat dan atau pendatang di desa-desa di sekitar atau di dalam kawasan konservasi dengan pihak pengelola.

TEMUAN AWAL

1. Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan tipologi penggunaan lahan di sekitarnya, interkoneksi, kecepatan perubahan tutupan hutan dan perubahan lahan, penurunan dan kerusakan habitat, perubahan dan dinamika sosial ekonomi, budaya, dan pembangunan secara umum desa-desa dan atau munculnya investasi swasta di daerah penyangganya dan atau pada skala lansekap yang jauh lebih luas. Juga dalam perspektif analisis keruangan daerah aliran sungai, interkoneksi hulu-hilir.
2. Pengelolaan kawasan konservasi memerlukan dukungan disiplin ilmu yang beragam, pendekatan multipihak, dan dukungan kebijakan yang konsisten vs adaptif oleh pemerintah mulai dari pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa, gampong, mukim, sampai ke tingkat tapak, dengan pendampingan yang konsisten dan tepat sasaran dari CSO, universitas setempat, *local champion*, para aktivis, dan staf resort. Apabila diperlukan didamping oleh *Flying Team* UPT, maupun *Flying Team* dari KSDAE.
3. Tidak ada formula tunggal dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengelola kawasan konservasi atau dalam pengembangan potensi kawasan konservasi, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Penyelesaian persoalan antara lain perambahan akibat kemiskinan tidak dapat ditempuh melalui penegakan hukum dan harus dicari cara lain yang lebih tepat dan dapat diterima oleh masyarakat. Penegakan hukum hanya ditujukan pada aktor intelektual yang selalu memanfaatkan masyarakat miskin yang terpaksa atau dipaksa menggarap lahan di dalam kawasan konservasi. Negara hadir, dapat diartikan dalam konteks hal ini. Masyarakat merasakan bahwa mereka diayomi. Diberikan jalan keluar dari masalah riil yang mereka hadapi. *Change* atau perubahan akibat model pengelolaan kawasan konservasi baru, harus dapat dirasakan oleh masyarakat di

lapangan dan bukan hanya diketahui dari pernyataan dalam laporan proyek. *Output* atau *outcome* seperti inilah yang tidak bisa direkayasa atau dipalsu oleh siapapun, sampai kapanpun.

4. Salah satu “guru” kita, Pak Wahjudi Wardoyo seringkali menyatakan perlunya penerapan empat prinsip tata kelola, yaitu: (1) transparansi, (2) partisipasi, (3) pertanggung jawaban kolektif, dan (4) akuntabilitas dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan potensi di dalam kawasan konservasi dan di daerah penyangganya. Sudah seharusnya melibatkan desa dengan perangkat kelembagaan dan dukungan BUMDES, Dana Desa, sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dalam kerjasama pengelolaan kawasan konservasi. Hubungan timbal balik masyarakat-kawasan konservasi harus ditata ulang. Disepakati bersama mana jalan terbaik, melalui proses pembelajaran bersama yang saling menghargai dan menguatkan. Hal ini mudah diucapkan tetapi sangat sulit atau banyak tantangan dalam pelaksanaannya.
5. Lemah dan belum efektifnya dukungan lintas Kementerian, lintas sektor, partisipasi pihak swasta, dukungan masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, aktivis lingkungan, *scientist* dari universitas setempat menyebabkan berbagai persoalan di kawasan konservasi tidak dapat diselesaikan. Potensi juga belum dapat dimanfaatkan secara lestari untuk mendorong tumbuh kembangnya ekonomi lokal untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa contoh keberhasilan belum (sempat) didokumentasi, disebar, dipelajari, sehingga belum dapat direplikasi dan diadaptasikan secara efektif di berbagai wilayah lainnya. Fenomena “*reinventing the wheel*” tepat untuk menggambarkan situasi.
6. Kerjasama dengan para pihak dan LSM lingkungan, di banyak lokasi juga belum efektif dan belum ditemukannya common *platform*, dan kurangnya *mutual trust* antara UPT Ditjen KSDAE - mitra. Hal ini dapat menyebabkan mitra-mitra yang bekerja sendiri dengan

prioritasnya masing-masing. Demikian pula dengan UPT KSDAE, yang sibuk dengan target capaian yang ditetapkan dalam indikator kinerja kegiatan. Hal ini berakibat tidak cepat tanggapnya UPT dalam merespon problem riil yang muncul.

CARA BARU

Berdasarkan fakta dan temuan awal tersebut di atas, dan pengalaman penulis mulai tahun 1994 sampai dengan saat ini atau hampir 23 tahun. Penulis menyakini diperlukan suatu paradigma baru, suatu “cara baru” dalam pengelolaan kawasan konservasi. Tujuannya agar pengelolaan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat jangka pendek sekaligus menjamin nilai-nilai kemanfaatan jangka lintas generasi. Pemerintah yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjamin tujuan pendek dan jangka panjang tersebut dapat diwujudkan. Kultur birokrasi para pengelola kawasan konservasi harus ditinjau ulang dan diberikan asupan segar. Sebenarnya, di sinilah peranan pemikir, aktivis, pakar, untuk merumuskan kembali atau merubah total teori-teori yang selama ini dipercaya. Teori itu seharusnya dibangun berdasarkan pemeriksanaan yang teliti dan tekun terhadap praktik-praktik pengelolaan kawasan konservasi Indonesia yang membenteng sejak awal 1980-an atau sudah berusia lebih dari 37 tahun. *Gap* antara kebijakan dan praktik di lapangan. Atau bahkan mungkin atau sudah pasti adanya kekosongan hukum, regulasi, dan kebijakan, dimana pengelola tidak berani melakukan diskresi.

Pengalaman 23 tahun tersebut, akhirnya mengkristal menjadi kumpulan tulisan, artikel, makalah, dan buku, sebagaimana sebagian tercantum dalam daftar rujukan di halaman belakang makalah ini. Penulis mengajukan apa yang disebut sebagai “Sepuluh Cara Baru”, dengan uraian sebagai berikut:

1. Masyarakat Sebagai Subyek

Masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, air, patroli kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa.

Ditjen KSDAE hanya akan bekerjasama dengan desa dan kelompok masyarakat. Hanya dalam kelompoklah dapat dibangun nilai – nilai kelompok, misalnya kegotongroyongan, kebersamaan, kerjasama, tanggung renteng, dalam rangka membangun tujuan kelompok dan pembelajaran bersama. Secara tidak langsung model ini dapat mendorong dilaksanakan dan diperkuatnya prinsip – prinsip demokrasi di tingkat lokal sebagaimana yang dicitacitakan oleh para pendiri bangsa 72 tahun yang lalu. Ekowisata Tangkahan oleh Lembaga Pariwisata Tangkahan, di TN Gunung Leuser wilayah Kabupaten Langkat - berbatasan dengan obyek wisata Bukit Lawang yang sudah bertahan 17 tahun; Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Kulonprogo yang lebih dikenal sebagai “Kalibiru” inovasi foto selfie pertama kali di Indonesia, yang dibangun sejak tahun 1999, merupakan bukti nyata, bagaimana masyarakat diposisikan sebagai subyek dan mereka terbukti mampu mengurus hutan dan meningkatkan ekonomi setempat serta kesejahteraan desanya.

2. Penghormatan pada HAM

Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi harus mempertimbangkan prinsip – prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Beragam konflik yang terjadi selama ini, selalu diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum. Hal ini menambah daftar panjang hal-hal yang dinilai sebagai pelanggaran HAM. Contoh nyata kejadian “Rabu Berdarah” di TWA Ruteng tahun 2004. Konflik batas kawasan yang berujung terjadinya

korban petani kopi Colol. Kasus ini sempat menjadi bagian dari Inkuiri Nasional Komnas HAM.

Berbagai permasalahan yang menyangkut hubungan masyarakat atau masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi diselesaikan melalui pendekatan non litigasi dan mengutamakan dialog, sekaligus dengan mendorong dikembangkannya ekonomi kreatif setempat berbasis sumberdaya yang ada di dalam kawasan konservasi. Kasus Colol akhirnya penulis selesaikan melalui pendekatan Tiga Pilar pada tahun 2012-2013, ketika penulis menjadi Kepala Balai Besar KSDA NTT.

Berbagai produk hukum Kemen LHK sebenarnya telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, yaitu antara lain: 1) Permenhut Nomor 64 tentang Pemanfaatan Air untuk masyarakat; 2) Permenhut Nomor 48 tentang Keberpihakan Pelaku Usaha Jasa Wisata untuk masyarakat setempat; 3) Permen LHK Nomor 83 tentang Perhutanan Sosial tahun 2016. Termasuk pula penetapan zonasi atau blok yang mengakomodasi kepentingan tradisional, budaya, ritual, dan sebagainya. Sebentar lagi akan terbit Perdirjen KSDAE tentang Kemitraan di Kawasan Konservasi. Misalnya, hampir 22% usulan wilayah adat di kawasan konservasi, sudah masuk dalam Zona Tradisional.

3. Kerjasama Lintas Eselon I Kemen LHK

Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi akan dilakukan dengan membangun kerjasama lintas Eselon I Kemen LHK antara lain dengan Ditjen PSKL, yang dapat memberikan akses kelola hutan selama 35 tahun kepada masyarakat Desa di sekitar Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang menjadi penyangga kawasan konservasi. Ditjen PDASHL dapat berperan membantu pengembangan pembibitan di desa-desa atau kelompok tani, termasuk advis teknisnya dalam membantu dalam mendisain restorasi atau rehabilitasi kawasan konservasi. Ditjen PKTL untuk sinkronisasi dan kesepakatan batas partisipatif (*legal and legitimate*). Sedangkan, Balitbang Inovasi untuk dukungan riset

terapan atau *Participatory Action Research/*PAR, seperti yang telah dimulai di TN Rinjani dalam riset jamur morel dan riset-riset terapan dalam penyelesaian konflik secara damai dan bersifat solutif. Badan Penyuluhan dan SDM dapat membantu mendorong model penyuluhan berbasis sekolah lapangan, dan model-model pendampingan baru yang terpadu, misalnya dengan penyuluh pertanian dan perkebunan.

4. Kerjasama Lintas Kementerian

Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi juga akan segera dilakukan melalui komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga. Misalnya dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendagri dan Kemenkoinfo. Tujuannya adalah agar dapat dicapai sinergitas dan keterpaduan program sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sebaiknya memakai Angkor desa sebagai tempat pembelajaran bersama lintas kementerian.

5. Penghormatan Nilai Budaya dan Adat

Cara baru tersebut juga sebagai upaya untuk menemukan Model Kelola Kawasan Konservasi yang didasarkan pada nilai – nilai adat dan budaya setempat, perubahan geopolitik, sosial ekonomi yang terjadi di sekitar kawasan konservasi sebagai dampak dari pembangunan di berbagai bidang selama 47 Tahun terakhir. Oleh karena itu, Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi dilakukan melalui pendekatan berbasis lansekap, atau berbasis daerah aliran sungai atau berdasarkan kondisi ragam ekosistem, ragam adat dan budaya, habitat, sebaran satwa liar dan keberadaan ekosistem esensial dan dengan mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan akibat dari pembangunan dan keberadaan serta aspirasi masyarakat dan masyarakat hukum adat, terutama yang kehidupannya masih tergantung pada sumberdaya hutan dan perairan.

Saat ini beberapa UPT mulai menerapkan nilai-nilai budaya dan adat sebagai basis dalam penentuan batas resort dan model pengelolaannya seperti di CA Cycloop, di Papua; penentuan zonasi di TN Kayan Mentarang (TNKM), dan ditetapkannya Dewan Penentu Kebijakan dalam pengelolaan TNKM yang telah dimulai hampir 15 tahun yang lalu. Nilai adat dan budaya yang masih hidup terbukti bisa menjadi perekat atau medium dalam membantu komunikasi, nilai adat dan budaya yang masih hidup terbukti bisa menjadi perekat atau medium dalam membantu komunikasi, kerjasama dan tumbuhan *mutual trust*.

6. **Multilevel Leadership**

Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi mensyaratkan kemampuan *leadership* dengan dukungan manajemen di semua level, mulai dari Jakarta, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun dan di tingkat tapak. *Leadership* yang kuat harus membuktikan mampu membangun kerjasama atau kolaborasi multipihak dengan berpegang pada prinsip *mutual respect*, *mutual trust*, dan *mutual benefits*. Kerjasama atau kemitraan merupakan keniscayaan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan oleh sebab itu keberhasilan kelola kawasan konservasi adalah keberhasilan kolektif. Untuk itu harus dibangun kesadaran kolektif (*collective awareness*) sebagai dasar dimulainya aksi kolektif (*collective action*).

Para pihak yang bekerjasama, secara bertahap sudah seharusnya mampu menerapkan empat prinsip *governance* yaitu: 1) partisipasi; 2) keterbukaan; 3) tanggung jawab kolektif; dan 4) akuntabilitas. *Multilevel Leadership* ini juga harus didorong untuk mempercepat dan memperluas berbagai kerjasama dengan semua pihak baik dengan masyarakat desa-desa yang di sekitar kawasan konservasi maupun siapapun yang tertarik bekerjasama, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

7. *Scientific Based Decision Support System*

Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi harus berbasiskan pada: (1) data dan informasi yang sah, tidak dipalsu, yang berasal dari fakta lapangan, (2) metode pengambilan data dan analisisnya harus benar dan berdasarkan *science*, (3) penerapan teknologi tinggi dalam rangka menemukan nilai manfaat nyata sumber daya genetik untuk kemanusiaan. Misalnya terkait dengan pengembangan obat-obatan modern seperti, pengembangan riset *soft coral Candidaspongia sp.* untuk anti cancer di TWA Teluk Kupang, obat-obatan tradisional dari TWA Ruteng yang diinisiasi oleh BBKSDA NTT tahun 1999 - 2013; uji fitokimia tumbuhan obat TWA Ruteng di Laboratorium Farmaka IPB tahun 2013; riset mikroba endofitik di TN Batang Gadis, kerjasama dengan LIPI dan Conservation International Indonesia tahun 2006; riset jamur morel atau *Morchella sp.* oleh Balai TN Gunung Rinjani tahun 2016, kerjasama dengan Litbang dan Inovasi LHK; riset kandungan anti oksidan dari tumbuhan bawah di TN Gunung Merapi sedang berlangsung saat ini oleh mahasiswa doktoral staf Balai TN tersebut.



Gambar 1. *Candidaspongia sp* (kiri) dan sponge spesies baru (kanan)

Peluang menemukan materi obat-obatan modern sudah di depan mata. Peluang mendorong pada skala bisnis dan negara mendapatkan manfaat dari *royalty* harus diteruskan sampai berhasil. Bukti-bukti awal tersebut di atas mengarah kepada optimisme, sehingga manfaat kawasan konservasi akan benar-benar dirasakan untuk kepentingan kemanusiaan dalam arti seluas-luasnya.

8. *Resort (Field) Based Management*

Cara Baru Kerja Kawasan Konservasi berpegang pada prinsip “pemangkuan” kawasan. Untuk itu UPT Balai TN/KSDA harus bekerja di tingkat lapangan. Cara kerja ini disebut sebagai *Resort Based Management (RBM)*, dimana staf menjaga kawasan di lapangan dengan menerapkan sistem aplikasi RBM sebagai dasar untuk menerapkan perencanaan spasial. Termasuk membangun *Situation Room*, yang akan segera diberlakukan di seluruh UPT. *Call Center* beberapa bulan yang lalu, berlatar belakang penembakan orang-utan di Kalimantan Tengah. *Call Center* ini dibangun dengan tujuan agar seluruh UPT memiliki sikap mental “2A”, yaitu *Awake and Alert*. Agar masyarakat tahu kemana harus melapor, sekaligus direspon dengan cepat oleh UPT.

Dalam melaksanakan cara baru, tersebut Ditjen KSDAE menugaskan 22 Balai (Besar) KSDA dan 52 Balai (Besar) TN untuk menerapkan 132 *Role Model* sebagai *prototype*, yang disiapkan secara partisipatif dan hasilnya akan dievaluasi pada akhir tahun 2018. *Role Model* tersebut juga akan didokumentasi prosesnya, sehingga keberhasilan dan kegagalannya dapat dipelajari agar keberhasilannya dapat direplikasi dan potensi kegagalannya dapat diantisipasi. Ditjen KSDAE membentuk *Flying Team* Multipihak yang bertugas membantu UPT melaksanakan *Role Model*.

Balai TN Bogani Nani Wartabone, telah memulai RBM bekerjasama dengan WCS. Dalam beberapa bulan pemasangan 69 camera trap sejak tahun 2017, telah berhasil memotret keberadaan musang Sulawesi (*Macrogalidia musschenbroekii*), di

wilayah Doloduo, yang telah bertahun-tahun tidak pernah bisa dijumpai.

Model RBM akan didukung dengan *SituationRoom* (SitRoom) Pusat - UPT yang akan melakukan *real-time detection system*. Model ini telah berhasil menurunkan deforestasi di hutan Amazon (F Seymour & J Bush, 2016).

9. Reward and Mentorship

Salah satu indikator organisasi yang sehat dan mampu merespon perubahan yang cepat adalah kemampuan dan kemauan organisasi tersebut - Ditjen KSDAE untuk memberikan *reward* kepada staf atau Kepala UPT yang berhasil, yang mendorong adanya inovasi yang bermanfaat. Ditjen KSDAE juga akan memberikan bimbingan serta memfasilitasi bagi UPT yang belum berhasil.


Organisasi yang maju adalah organisasi yang pemimpinannya mampu bersikap proaktif dan dapat mengantisipasi terjadinya potensi kerusakan dan mampu membangun jejaring kerjasama multipihak berbasis *science* dan teknologi dan *tacit knowledge* untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat di 6.831 desa sekitar kawasan konservasi, dan juga bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini dalam proses menemukan kembali jati dirinya dalam pergulatan kerjasama lintas negara dan di antara kepentingan ekonomi negara adikuasa.

10. Learning Organization

Dengan cara seperti ini, diharapkan Ditjen KSDAE mampu membangun apa yang disebut sebagai "*Learning Organization*". Sebenarnya telah banyak pembelajaran yang dapat dipetik dari kerja lapangan di banyak UPT TN/KSDA, namun belum ada sistem yang memastikan proses pembelajaran didokumentasi, difasilitasi penyebarannya untuk dipetik hikmahnya.

Misalnya keberhasilan ekowisata Tangkahan dan Restorasi Ekosistem Cinta Raja oleh Balai Besar TN Gunung Leuser dan

didukung oleh UNESCO, yang dimulai tahun 2008. Monitoring di tahun 2013, menunjukkan kondisi tutupan lahannya yang telah kembali menjadi hutan sekunder, setelah 5 tahun, sebagaimana dibuktikan tampilan citra di bawah ini.



Gambar 2. Restorasi di Sei Serdang, Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Restorasi SM Paliyan tahun 2000 - sekarang oleh BKSDA Yogyakarta dan Sumitomo; Budidaya Edelweis berbasis masyarakat oleh Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru tahun 2016; Pengembangan Ekowisata di Batu Luhur dan Bukit Seribu Bintang oleh Balai TN Gunung Ciremai tahun 2016; Penyelamatan *Vanda tricolor* oleh Balai TN Gunung Merapi tahun 2000 – sekarang; Restorasi berbasis masyarakat di Pesanguan oleh Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan dan didukung oleh Konsorsium Unila - PILI dan TFCA - Sumatera.



Gambar 3. Restorasi SM Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta tahun 2006 (atas), 2009 (tengah), dan 2013 (bawah)

Model Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal TSL dan monitoring *roaming* gajah dengan *GPS Collar* oleh Balai KSDA Aceh tahun 2017; Monitoring melepasliaran elang brontok dengan *satellite tracking* oleh Balai KSDA Yogya dan Yayasan Konservasi Elang Indonesia; Model Penanganan Konflik Gajah di TN Way Kambas – TNBBS tahun 2017 yang didukung oleh WWF; Penanganan Orangutan di kebun oleh Balai KSDA Kalimantan Tengah didukung Yayasan BOSF; Kemitraan Pengelolaan Madu

Hutan oleh masyarakat dan dukungan BLU yang difasilitasi Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum tahun 2017.

Kemitraan Madu Hutan dan Kemitraan Masyarakat di Gunung Honje oleh Balai TN Ujung Kulon tahun 2017, keberhasilan riset *edible mushroom* termahal kedua di dunia, yaitu *Morchella crassipes* di TN Rinjani bekerjasama dengan Badang Litbang dan Inovasi, dan masih banyak inisiatif atau inovasi lain yang harus didokumentasi dan disebarakan untuk proses pembelajaran bersama lintas UPT. Inilah yang dimaksudkan dengan membangun organisasi pembelajar atau *learning organization*.

PENUTUP

Organisasi seperti itulah yang dicita-citakan terjadi pada Ditjen KSDAE saat ini dan ke depan. Ditjen KSDAE yang mendapatkan mandat oleh Undang-undang untuk mengelola kawasan konservasi seluas 27,2 juta hektare atau 380 kali luas Negara Singapura.

Pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk kepentingan generasi saat ini dan akan diserahkan generasi mendatang dalam tempo 100 – 200 Tahun ke depan dalam keadaan yang insyaaAllah “baik”. Ditjen KSDAE mendeklarasikan 27,14 juta hektare kawasan konservasi sebagai “*Natural Capital*” dan sekaligus sebaiknya kita tetapkan sebagai “*National Treasure*”. Model pengelolaan kawasan konservasi yang tertutup soliter – reaktif - sektoral harus segera ditinggalkan.

Cara baru tersebut semoga menjadi salah satu jawaban dari Nawacita Bapak Presiden RI Joko Widodo yaitu “menghadirkan kembali Negara”, “membangun Indonesia dari pinggiran”, dan “mewujudkan kemandirian ekonomi”. Kesemuanya berbasiskan nilai-nilai budaya setempat dan nilai-nilai adat serta nilai-nilai modern yang relevan dan mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan di era digital saat ini.

Perubahan sikap mental, budaya kerja birokrat, dan kapasitas kepemimpinan pengelola kawasan konservasi, menjadi fondasi dan faktor pendorong kunci terjadinya perubahan yang substansial, untuk mendukung pencapaian Nawacita tersebut.***

Ahimsa - Anekanta – Aparigraha
Resources is limited but Innovation is Unlimited

Daftar Rujukan

- Awang, S.A. 2013. Deforestasi dan Konstruksi Pengetahuan Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat. Artikel Utama. Jurnal Rimba Indonesia Volume 51, Mei 2013.
- Budi, SW et.al (Editor). 2018. Bioprospek Mikroba Hutan Tropis Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan. Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. IPB Press.
- Capra, F. 2001. "Jaring-jaring Kehidupan" Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan.
- Darmanto dan A Setyowati. 2012. Berburu Hutan Siberut. Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi. UNESCO-Kepustakaan Popular Gramedia.
- De Santo, J. Sekolah Perdamaian. Harian Kompas, tanggal 2 Januari 2015.
- FAO. 2015. State of the World Forest 2014. Enhancing the Socio Economic Benefits from Forest. FAO, Rome.
- F.Seymour & J.Busch. Why Forest? Why Now? The Science, Economics and Politic of Tropical Forest and Climate Change. Center for Global Development. 2016.
- Gutomo B Aji, dkk. 2014. Poverty reduction in villages around the forest: the development of social forestry model and poverty reduction policies in Indonesia. Research Center for Population. Indonesian Institute of Sciences.
- Ismatul H dan R Wibowo (Ed). 2013. Jalan Terjal Reformasi Agraria di Sektor Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Litbang Kehutanan.
- Komnas HAM. 2015. Inkuiri Nasional Komnas HAM. Ringkasan Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemulihan Hal Masyarakat Hukum Adat Atas Walayahnya di Kawasan Hutan.

- Marsono, Djoko. 2002. Perspektif Ekosistem Konservasi Hutan Produksi PT Perhutani. Makalah disampaikan pada Workshop Keharusan Konservasi dalam Peningkatan Produktivitas dan Pelestarian Hutan Produksi, kerjasama antara Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 9 - 11 Agustus 2002.
- Otto Scharmer. 2007. Addressing the Blind Spot of Our Time. An Executive Summary of the New Book by Otto Scharmer. Theory U: Leading from the Future as It Emerges. The Social Technology of Presencing. The Presencing Institute. Cambridge MA. Society for Organizational Learning, 2007.
- Santoso H, dkk. 2015. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Presepatan Proses Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Kemitraan. Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Kartodihardjo. 2013. Kembali ke Jalan Lurus. Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan di Indonesia. Hariadi Kartodihardjo (Editor).
- Sarong, F. 2013. Serpihan Budaya NTT (Kumpulan Ficer di Harian Kompas). Tony Kleden dan Maersel Robot (Editor). Penerbit Ledalero. Cetakan I-Mei 2013. Eman., J.E & R.Mirse. (Ed)., 2004. Gugat Darah Petani Kopi Manggarai. Penerbit Ledalero. Cetakan I 2004. 22 Pidato Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke 54
- Suharjito, D. 2014. Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. IPB, 03 Mei 2014.
- Tolle, E. 2005. A New Earth. Create a Better Life. Michael Joseph. An Imprint of Pinguin Books. Verbist., B.dkk., 2004. Penyebab alih guna lahan dan akibatnya terhadap fungsi Daerah Aliran Sungai pada lansekap agroforestry berbasis kopi di Sumatera. ICRAF SE Asia. Agrivita Volume 26 No.1, 1 Maret 2004.
- Wiratno. 2004. Nakhoda: *Leadership* dalam Organisasi Konservasi. Conservation International Indonesia.

- Wiratno. 2012. Tipologi Konflik-konflik Sosial di Kawasan Konservasi dan Upaya Solusinya. www.konservasiwiratno.blogspot.com.
- Wiratno. 2013. Pendekatan Budaya dalam Menjaga Lingkungan: Kontribusi Kerja Jurnalisme dan Pemikiran Frans Sarong. www.konservasiwiratno.blogspot.com.
- Wiratno. 2013. Mengelola TWA Ruteng dalam Perspektif Alternatif Ketiga. www.konservasiwiratno.blogspot.com.
- Wiratno. 2013. Tangkahan: Dari Penebang Liar ke Konservasi Leuser. Orangan Information Center (OIC) dan GRASP.
- Wiratno, dkk. 2013. Tersesat di Jalan yang Benar. Seribu Hari Mengelola Leuser. UNESCO Jakarta Office.
- Wiratno. 2014. Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Solusi Konflik, Pengentasan Kemiskinan dan Penyelamatan Habitat dan Perlindungan Keragaman Hayati. Direktorat Bina Perhutanan Sosial. Ditjen BPDASPS, Kementerian Kehutanan.
- Wiratno. 2017. Membangunkan Konservasi Nusa Tenggara Timur Pembelajaran *Resort Based Management* 2012-2013.
- Wiratno. 2017. Perebutan Ruang Kelola : Refleksi Perjuangan dan Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia. Pidato Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke 54, 16 November 2017.
- Wiratno. 2015. *“Smart Investment”* sebagai Strategi Pemanfaatan di Kawasan Konservasi Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar Biologi dan Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Konservasi Sumberdaya Alam Tropis, Fakultas Biologi UGM, Yogyakarta, 9 Oktober 2017.



RIWAYAT SINGKAT WIRATNO

Lahir di Tulungagung, 28 Maret 1962. Menamatkan Sarjana dari Fakultas Kehutanan UGM (1988) dan Master of Science dari ITC Belanda, di Bidang Survei Terpadu dan Pengembangan Sumberdaya Alam, khususnya di bidang Rural Development, Regional Planning, dan Perencanaan Proyek dan Implementasi (1993). Pernah menjadi instruktur pada Balai Latihan Kehutanan di Manokwari (1989-1990). Kepala Unit Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (1999-2000) ini pernah diperbantukan sebagai Policy Analyst di Conservation International (CI-IP) pada 2001-2004, untuk level nasional, Papua dan Siberut. Pada tahun 2005-2007, menjadi Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser. Selanjutnya menjadi Kepala Sub Direktorat Pemolaan dan Pengembangan, Direktorat Konservasi Kawasan - Direktorat Jenderal PHKA (2008-2011) dan menjadi Kepala Balai Besar KSDA Provinsi NTT (2012-2014). Pada tahun 2014 sampai dengan 2017 menjadi Direktur Penyiapan Perhutanan Sosial pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Tanggal 16 Juni 2017 penulis dilantik menjadi Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem sampai dengan sekarang.

Buku-buku yang pernah ditulis adalah: Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasinya bagi Pengelolaan Taman Nasional (ditulis bersama Daru Indriyo dan Ahmad Syarif pada tahun 2001); 'Nakhoda' Leadership dalam Organisasi Konservasi (2004); Solusi Jalan Tengah: Esai-esai Konservasi Alam (2011); TWA Ruteng – Menuju Kerjasama Berbasis Tiga Pilar (2013); Dari Penebang Liar ke Konservasi Leuser (2013); Kalaidoskop Kinerja Konservasi Tahun 2013 Balai Besar KSDA NTT (2014); Membangunkan Konservasi Nusa Tenggara Timur: Pembelajaran Resort Based Management 2012-2013 (2017). Profil, berita, kegiatan, tulisan dan idenya tentang konservasi alam dapat dilihat di website: www.inungwiratno.org atau di blog: www.konservasiwiratno.blogspot.com. Alamat e-mail penulis: inung_w2000@yahoo.com, nomor HP: 0821-4570-5338/082111738988, dan akun instagram: inoengw